

# Perlindungan Hak Korban dalam Perspektif HAM Studi Kasus Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2023/Pt BDG Tentang Binomo Berkedok Investasi

*by Nindya Septica Andari*

---

**Submission date:** 29-Jul-2024 08:48AM (UTC+0700)

**Submission ID:** 2423986731

**File name:** AMANDEMEN\_Vol\_1\_no\_3\_Juli\_2024\_hal\_359-369.pdf (1.35M)

**Word count:** 4153

**Character count:** 26263

## Perlindungan Hak Korban dalam Perspektif HAM Studi Kasus Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2023/Pt BDG Tentang Binomo Berkedok Investasi

Nindya Septica Andari

Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia, Indonesia  
Jl.Kaliurang No Km 14,4 Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta

Email: [Nindyasepticaandari@gmail.com](mailto:Nindyasepticaandari@gmail.com)

**Abstract.** This research examines the juridical protection provided by the government to victims of illegal online investment crimes as regulated in Article 378 of the Criminal Code (KUHP) and Article 28 paragraph (1) of Law Number 19 of 2016 concerning Amendments to the Law Number 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions. Apart from that, the provisions on criminal acts of gambling regulated in Article 303 bis Paragraph (1) of the Criminal Code are also used as a reference in this research. This research analyzes the typology of victims and the factors that cause illegal investments both online and conventional. Based on this analysis, researchers identified three types of factors that influence victims of illegal investment, namely Latent or Predisposed Victims (victims influenced by economic factors), Participating Victims (victims with low education), and False Victims (victims due to consumer behavior). In this context, researchers recommend the need for more detailed legal updates regarding online investment regulations. This update aims to strengthen the protection of the rights of investors and society as a whole, so that they feel more confident and safe in making investments. With more comprehensive regulations, the government can provide better protection for victims of illegal investment crimes and prevent illegal practices that harm society.

**Keywords:** Victim protection, human rights

**Abstrak.** Penelitian ini mengkaji perlindungan yuridis yang diberikan oleh pemerintah terhadap korban tindak pidana investasi online ilegal yang diatur dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Selain itu, ketentuan tindak pidana perjudian yang diatur dalam Pasal 303 bis Ayat (1) KUHP juga menjadi acuan dalam penelitian ini. Penelitian ini menganalisis tipologi korban serta faktor-faktor penyebab terjadinya investasi ilegal baik secara online maupun konvensional. Berdasarkan analisis tersebut, peneliti mengidentifikasi tiga jenis faktor yang memengaruhi korban investasi ilegal, yaitu Latent or Predisposed Victims (korban yang dipengaruhi oleh faktor ekonomi), Participating Victims (korban dengan pendidikan rendah), dan False Victims (korban akibat perilaku konsumtif). Dalam konteks ini, peneliti merekomendasikan perlunya pembaharuan hukum yang lebih rinci terkait regulasi investasi online. Pembaharuan ini bertujuan untuk memperkuat perlindungan hak-hak investor dan masyarakat secara keseluruhan, sehingga mereka merasa lebih yakin dan aman dalam melakukan investasi. Dengan adanya regulasi yang lebih komprehensif, pemerintah dapat memberikan perlindungan yang lebih baik terhadap korban tindak pidana investasi ilegal dan mencegah terjadinya praktik-praktik ilegal yang merugikan masyarakat.

**Kata Kunci:** Perlindungan korban, Hak asasi manusia

### 1. PENDAHULUAN

Dalam era modern seperti saat ini banyak terjadi perkembangan teknologi dalam segala bidang kehidupan manusia guna mempermudah sistem investasi. Kemajuan yang dicapai dibidang ilmu dan teknologi sangat membawa pengaruh terhadap hukum pidana. Dengan

perkembangan tersebut, baik langsung ataupun tidak langsung memiliki peran dalam perkembangan kejahatan sehingga banyak memunculkan kejahatan yang berdimensi baru.<sup>1</sup>

Perkembangan teknologi banyak memberikan perubahan dengan munculnya berbagai kegiatan transaksi jual beli mata uang asing yang disebut trading binary option diplatform binomo. Trading binary option semakin dikenal semenjak munculnya dalam iklan yang terdapat dalam media sosial diIndonesia.<sup>2</sup> Ada beberapa kasus diIndonesia mengenai trading binary sehingga menyebabkan banyak korban dengan kerugian yang cukup besar karena ada pihak tertentu yang menikmati keuntungan dari kerugian para korban.

Salah satu kasus penipuan investasi online yang menarik perhatian saat ini adalah kasus Doni Salmanan. Yang dinyatakan sebagai tersangka kasus penipuan berkedok trading binary option (binomo). Aplikasi yang saat ini disebut Binomo merupakan aplikasi judi online yang berkedok trading dan menggunakan sistem Binary Option.<sup>3</sup> Binomo adalah aplikasi yang hanya menguntungkan Afiliatornya saja.<sup>4</sup> Bahkan disangkakan melakukan judi online. Doni Salaman dijerat dengan Pasal 45 ayat (1) juncto 28 ayat (1) UU ITE, Pasal 378 KUHP, Pasal 3 ayat (3) UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang TPPU.

Korban dalam kasus investasi ilegal ini banyak dari kalangan masyarakat menengah atas yang sedang giat-giatnya menginvestasikan hartanya dengan harapan agar dapat memenuhi kebutuhan yang lebih baik dan mendapatkan keuntungan dalam investasi di masa depan. Selain itu investasi bagi sebagian masyarakat merupakan sebuah gaya hidup baru sehingga mereka berlomba lomba mengikuti trend investasi yang gencar gencarnya dilakukan oleh beberapa perusahaan yang memberikan iming-iming return yang menguntungkan.<sup>5</sup> Sehingga trader bisa menaksir seperti apa pergerakan harga selanjutnya.<sup>6</sup>

Peraturan Perundang-undangan tidak ditemukan istilah mengenai investasi. Akan tetapi, beberapa ahli telah mengemukakan mengenai pengertian hukum investasi itu sendiri. Hukum investasi merupakan norma-norma hukum mengenai kemungkinan-kemungkinan dapat

<sup>1</sup> Erdianto Efendi, *Hukum Pidana Indonesia*, ed. Aep Gunarsa (Bandung: PT Refika Aditama, 2014), 133.

<sup>2</sup> Maman Budiman Hadisha Aisyah Sastraatmadja, Meria Suryani, Syarah Elsyadina, "Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang Hasil Dari Binary Option Pada Platform Binomo," *Jurnal MAHUPAS: Mahasiswa Hukum Unpas* Vol. 1, no. 2 (2022): 19.

<sup>3</sup> Pancar Setiabudi Ilham Mukarromah., "Sistem Binary Option Pada Platform Binomo Dalam Perspektif Hukum Islam," *Jurnal Independent* (2021): 33.

<sup>4</sup> Ibnu Arif Risyat, "Korelasi Antara Afiliator Aplikasi Binomo Dengan Tindak Pidana Pencucian Uang," *JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora* 9, no. 6 (2022): 2998, <http://jurnal.um-tapsel.ac.id/index.php/>.

<sup>5</sup> Dian Husna Fadlia and . Yunanto, "Peran Otoritas Jasa Keuangan (Ojk) Dalam Perlindungan Hukum Bagi Investor Atas Dugaan Investasi Fiktif," *Law Reform* 11, no. 2 (2015): 207.

<sup>6</sup> Rahma Marsinah, "Kesadaran Hukum Sebagai Alat Pengendali Pelaksanaan Hukum Di Indonesia," *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara* 6, no. 2 (2014): 86–96.

dilakukannya investasi, syarat-syarat investasi, perlindungan dan yang terpenting mengarahkan agar investasi dapat mewujudkan kesejahteraan bagi rakyat.<sup>7</sup>

Meningkatnya investasi ilegal yang diketahui masyarakat melalui media sosial menunjukkan lemahnya perlindungan konsumen (korban). Perlindungan hukum terhadap konsumen dilakukan sebagai usaha bersama antara konsumen, pelaku usaha, dan pemerintah sebagai pembentuk peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan konsumen. Upaya untuk memberikan perlindungan konsumen tersebut dilakukan dalam rangka untuk meningkatkan harkat dan martabat konsumen, sehingga pada tahap akhirnya akan dapat mewujudkan keseimbangan perlindungan kepentingan antara konsumen dan pelaku usaha. Hukum diartikan sebagai asas dan norma dimana salah satu bagian dari hukum konsumen ini adalah aspek perlindungannya.<sup>8</sup>

Dalam perlindungan hak-hak korban secara sederhana diatur dalam KUHP dan KUHP yang terbatas hanya pada hak atas ganti rugi. Perkembangan mengenai aturan yang mengatur mengenai hak-hak korban terdapat dalam Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban, sehingga ruang lingkup terhadap hak-hak korban lebih luas. Namun kelemahan dalam aturan hak-hak korban mengakibatkan korban tidak memperoleh perlindungan secara maksimal terhadap hak-haknya. Perlindungan hak korban sangat perlu dilakukan sebagai upaya untuk memberikan perlindungan maksimal dan membuka akses luas bagi korban untuk memperjuangkan hak yang telah dicederai akibat suatu tindakan pidana dapat kembali.<sup>9</sup>

## 2. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah Penulis uraikan sebelumnya, maka rumusan masalah dalam penulisan yakni sebagai berikut:

1. Bagaimana perlindungan hak korban dalam perspektif hak asasi manusia ?
2. Bagaimana peran pemerintah dalam pemenuhan hak korban binomo yang berkedok investas pada putusan nomor 1/pid.sus/2023/pt bdg ?

---

<sup>7</sup> MUHAMMAD ARIF PRASETYO PRASETYO, "Peranan Hukum Investasi Dalam Meningkatkan Penanaman Modal Di Indonesia," *Ilmu Hukum Prima (IHP)* 4, no. 2 (2021).

<sup>8</sup> Kadek Ary Purnama Dewi, "Perlindungan Konsumen Dari Iklan Investasi Ilegal Di Media Sosial," *Jurnal Yustitia* 14, no. 2 (2020): 50–57.

<sup>9</sup> Adil Lugianto, "Rekonstruksi Perlindungan Hak-Hak Korban Tindak Pidana," *Rekonstruksi Perlindungan Hak-Hak Korban Tindak Pidana* 43, no. 4 (2014): 38.

### 3. METODE PENELITIAN

<sup>25</sup> Penelitian ini merupakan penelitian *Yuridis Normatif* yang dilakukan dengan cara meneliti <sup>12</sup> bahan pustaka atau data sekunder. Penelitian *Yuridis Normatif* adalah penelitian hukum yang mengacu kepada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, maupun putusan pengadilan. Disebut juga penelitian hukum doktrinal yaitu penelitian hukum yang mempergunakan *data sekunder*.<sup>10</sup> Data sekunder yang digunakan yakni buku, jurnal, dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan, yakni tentang perlindungan hukum terhadap korban kejahatan dalam perspektif HAM.

### 4. PEMBAHASAN

#### Perlindungan Hak Korban Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia

Hak-hak Asasi Manusia (HAM) sebagai hak kodrati, <sup>7</sup> melebur dalam jati diri manusia, maka tidak dibenarkan siapa pun mencabut HAM itu. Dengan kata lain, moralitas HAM adalah *to affirm the twofold claim that each and every (born) human beings has inherent dignity and is inviolable (not-to be-violated)*.<sup>11</sup> Mengingat HAM melekat pada diri setiap orang, maka keberadaan HAM itu berlaku secara universal. Setiap orang memiliki hak asasi itu tanpa memandang perbedaan berdasarkan bangsa, ras, suku, agama dan jenis kelamin. Dasar adanya hak asasi manusia itu ialah berhubungan dengan eksistensi manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang dibekali dengan akal dan hati nurani.<sup>12</sup>

<sup>19</sup> Dalam Pembukaan UUD NRI 1945 menyatakan bahwa: "Negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa" adalah sebuah komitmen dari bangsa Indonesia. Komitmen ini <sup>17</sup> harus dijabarkan secara lebih luas oleh pemerintah untuk memenuhi tuntutan perlindungan HAM setiap warga negara dalam berbagai aspek kehidupan.<sup>13</sup> <sup>17</sup> Salah satu aspek yang yang belum terpenuhi secara maksimal oleh HAM ialah perlindungan terhadap korban kejahatan.

<sup>10</sup> Sri Melinda, "PEMULIHAN KERUGIAN KORBAN KEJAHATAN TERHADAP HARTA BENDA DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA," *JOM fakultas Hukum Riau*, no. 1 (2023): 1–13.

<sup>11</sup> Eman Sulaiman, "Perlindungan Konsumen Perspektif Hak-Hak Asasi Manusia," *Jurnal Pemikiran, Penelitian Hukum, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan* 9, no. 8 (2022): 143–149.

<sup>12</sup> Sulaiman, "Perlindungan Konsumen Perspektif Hak-Hak Asasi Manusia."

<sup>13</sup> Luhut M.P. Pangaribuan, "Hak Asasi Manusia," *Jurnal Hukum & Pembangunan* 19, no. 6 (2017): 519.



Korban secara sederhana diartikan sebagai pihak yang dirugikan atau telah mengalami penderitaan atas terjadinya suatu kejahatan.<sup>14</sup> <sup>6</sup> Pengertian korban sendiri seperti yang tercantum dalam pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban yang menyatakan korban adalah orang yang mengalami penderitaan secara fisik maupun mental dan kerugian ekonomi yang diakibatkan suatu perbuatan pidana. Konsep korban dalam arti yang lebih sempit dapat diartikan sebagai victim of crime yaitu korban kejahatan yang diatur dalam ketentuan hukum pidana. Dari sudut pandang viktimologi, korban diorientasikan hanya pada dimensi akibat perbuatan manusia, sehingga di luar aspek tersebut, misalnya akibat bencana alam bukanlah merupakan obyek kajian dari viktimologi.<sup>15</sup>

Perlindungan hukum merupakan upaya yang dilakukan untuk mengusahakan pengamanan, penguasaan dan pemenuhan kesejahteraan hidup sesuai dengan hak asasi manusia yang ada. Secara sosiologi, perlindungan hukum terhadap korban dimaknai sebagai upaya negara untuk menjalin hubungan kepercayaan yang harmonis dengan warga negara melalui perwujudan jaminan penegakan hukum. Salah satu perlindungan korban dalam mewujudkan perlindungan hukum adalah dengan adanya kepastian hukum mengenai kebijakan atau langkah tegas terhadap pelaku baik secara pidana maupun keperdataan terlebih dalam kasus tindak pidana penipuan investasi online.<sup>16</sup>

Perlindungan hukum pada korban bukan hanya pada isu nasional tetapi juga internasional, oleh karena itu perlu perhatian yang serius. Pentingnya perlindungan korban dapat dilihat dari beberapa landasan hukum yang berupa deklarasi atau konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa. *Pertama Declaration Of Basic Principal Of Justice For Victims Of Crime And Abuse Of Power* oleh PBB. Dalam deklarasi PBB dirumuskan <sup>23</sup> bentuk perlindungan yang dapat diberikan kepada korban yaitu:<sup>17</sup>

- a. Acces to justice and fair treatment
- b. Restitution
- c. Compensation
- d. Assistance

---

<sup>14</sup> Mahrus Ali, *VIKTIMOLOGI*, 1st ed. (Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 2020).

<sup>15</sup> Kori Hermawanti et al., "PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP INVESTOR PADA INVESTASI ILLEGAL SECARA ONLINE DALAM PERSPEKTIF VIKTIMOLOGI," *Jurnal Ajudikasi* 6, no. 2 (2022): 233–248.

<sup>16</sup> Hermawanti et al., "PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP INVESTOR PADA INVESTASI ILLEGAL SECARA ONLINE DALAM PERSPEKTIF VIKTIMOLOGI."

<sup>17</sup> Rena Yulia, *Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan* (Yogyakarta: Graha Ilmu, n.d.), 58.

*Kedua*, United nations convention against transnational organized crime, yang telah di ratifikasi oleh indonesia kedalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2009. *Ketiga*, United nations convention againts corruption (UNCAC). Yang telah diratifikasi oleh Indonesia dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006.<sup>18</sup>

<sup>9</sup> Adapun hak-hak korban menurut Van Boven ialah hak untuk tahu, hak keadilan, dan hak reparasi (pemulihan), adalah hak yang ada pada semua tipe pemulihan baik dari segi materil maupun nonmateriel bagi korban pelanggaran hak asasi manusia . Hak tersebut terdapat dalam berbagai instrumen hak asasi manusia yang berlaku. Korban berhak diperlakukan dengan rasa kasih dan dihormati harkat dan martabatnya .<sup>19</sup> Hak hak korban antara lain mencakup:<sup>20</sup>

- a. Mendapat ganti kerugian atas penderitaanya
- b. Mendapatkan restitusi dan kompensasi
- c. Mendapat pembinaan dan rehabilitasi
- d. Mendapat atak hak miliknya kembali

Perlindungan hukum dalam kasus ini sangat erat dengan peran dari pemerintah ataupun dengan lembaga terkait yaitu OJK dan SWI. Dalam mencegah investasi ilegal ini diperlukan upaya preventif dan represif. OJK sebagai lembaga yang berwenang menangani memiliki dua cara yaitu:<sup>21</sup>

- <sup>1</sup> 1. Preventif Melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat mengenai karakteristik kegiatan penghimpunan dana dan pengelolaan investasi ilegal Knowledge sharing dengan penegak hukum dan regulator di daerah.
2. Represif Membantu melakukan upaya koordinatif antarinstansi terkait untuk mempercepat proses penanganan melalui kerangka kerjasama Satuan Tugas Penanganan Dugaan Tindakan Melawan Hukum di Bidang Penghimpunan Dana dan Pengelolaan Investasi atau yang lebih dikenal dengan Satgas Waspada Investasi. Secara teori dalam hal ini sudah terlihat adanya perlindungan hukum dimulai dari ada lembaga yang mengawasi investasi ilegal, dan juga disaat ada investasi ilegal yang beroperasi ada aturan mengenai sanksi dan penutupan usaha ilegal tersebut.

Setiap korban yang mengalami penipuan akibat investasi ilegal pasti ingin mendapatkan haknya atas kerugian yang dideritanya akibat penipuan investasi ilegal tersebut. Ganti kerugian berhubungan erat dengan adanya tanggung jawab dari pelaku usaha kejatan tersebut. Sehingga

---

<sup>18</sup> Ali, *VVIKTIMOLOGI*, 175.

<sup>19</sup> Ali, *VVIKTIMOLOGI*, 21.

<sup>20</sup> Yulia, *Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, 55.

<sup>21</sup> Fadlia and ., "Peran Otoritas Jasa Keuangan (Ojk) Dalam Perlindungan Hukum Bagi Investor Atas Dugaan Investasi Fiktif."

disini juga terlihat bahwa pelaku usaha memiliki tanggung jawab terhadap para korbannya baik tanggungjawab atas kejahatan ataupun kerugian yang diperbuatnya.<sup>22</sup>

### **Peran Pemerintah Dalam Pemenuhan Hak Korban Binomo Yang Berkedok Investasi Pada Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2023/Pt Bdg**

<sup>11</sup> Platform Binomo tersebut tidak memiliki izin, sehingga disebut sebagai investasi ilegal. Apalagi, model trading yang diterapkan Binomo lebih condong kejudi online ketimbang investasi dan tidak diawasi oleh regulator, sehingga sangat banyak merugikan para trader yang menggunakannya. Ciri-ciri <sup>22</sup>praktek investasi ilegal atau investasi fiktif dilakukan dengan cara penghimpunan dana masyarakat luas secara menyimpang bahkan menghindari dari aturan perbankan yang sudah ada. <sup>8</sup> <sup>23</sup> Bentuk investasi online biasanya muncul dan ditawarkan dengan menggunakan iklan yang dipasang di media social dan aplikasi tertentu. Dimana dalam iklan investasi online tersebut akan bertujuan mengajak untuk berinvestasi dengan menawarkan keuntungan besar dalam waktu yang cukup singkat.<sup>24</sup>

<sup>14</sup> Investasi di perdagangan berjangka komoditi dikenal sebagai bentuk investasi yang memiliki resiko tinggi dan berpotensi memberikan keuntungan yang amat tinggi dalam waktu yang relatif singkat (*high risk high return*). Disisi lain, berkembangnya kegiatan investasi di bidang perdagangan berjangka dan teknologi di Indonesia membuat banyaknya bermunculan situs domain perusahaan pialang berjangka komoditi yang mudah diakses oleh siapa saja. Berkaitan dengan kelemahan tersebut, banyak pihak yang tidak bertanggung jawab untuk meraih keuntungan sendiri dengan cara menjebak investor lemah agar ikut berpartisipasi dalam system perdagangan pialag berjangka ilegal yang mereka buat.. Binomo tidak terdaftar pada BAPPEBTI (Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi) dan termasuk Platform Trading Ilegal.<sup>25</sup> Oleh karenanya bukan hanya <sup>20</sup> Undang-Undang yang dapat menentukan dapatnya dipidana suatu perbuatan akan tetapi juga hukum maka dengan sendirinya kesalahan (*schild*) dan melawan hukum merupakan inti dari delik itu sendiri.<sup>26</sup> Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa ini merupakan platform judi online berkedok investasi. Adapun

<sup>22</sup> Leonard & Ariawan, Akibat Investasi, and Ilegal Leonard, "Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Ganti Kerugian Akibat Investasi Ilegal," *Jurnal Hukum Adigama* 4, no. 2 (2021): 4428–4449, <https://journal.untar.ac.id/index.php/adigama/article/view/18011>.

<sup>23</sup> Indah Sari, "Syarat-Syarat Penanaman Modal Asing (Pma) Di Indonesia Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal," *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara* 10, no. 2 (2020): 50–75.

<sup>24</sup> Abdul Kholiq, "Pertanggungjawaban Pindana Influencer Terhadap Investasi Ilegal," *Jurnal Esensi Hukum* 4, no. 1 (2022): 162.

<sup>25</sup> Yoko Anggara and Dian Alan Setiawan, "Analisis Viktimologi Terhadap Korban Trading Ilegal (Binomo) Yang Di Promosikan Oleh Influencer," *Bandung Conference Series: Law Studies* 2, no. 2 (2022): 1249.

<sup>26</sup> Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana* (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), 113.



upaya yang dapat dilakukan dalam menanggulangi investasi ilegal secara *online* adalah sebagai berikut:<sup>27</sup>

- a. Mempertegas ketentuan mengenai investasi *online*. Artinya adalah bahwa setiap pengusaha yang berencana membuat situs investasi *online* memiliki aturan yang jelas tentang persyaratan khusus apa saja yang harus dipenuhi saat membuat situs investasi *online*. Dengan demikian, perkembangan investasi *online illegal* diperkirakan akan sulit untuk berkembang.
- b. Ada izin resmi untuk mendirikan situs investasi *online*, sehingga diharapkan akan mempersulit perusahaan investasi *illegal* memulai kejahatannya.
- c. Adanya setifikasi dari Pemerintah, sehingga ada suatu bukti konkrit bahwa investasi *online* tersebut dapat dipercaya.
- d. Dilakukannya pendataan situs resmi dan memblokir situs-situs investasi *online* yang tidak berizin dan bersertifikat untuk menjalankan investasi secara *online* secara berkala.
- e. Berhati-hati dan lebih teliti sebelum melakukan investasi *online*. Tidak mudah percaya dengan syarat dan keuntungan yang mudah didapat namun tidak ada kejelasan mengenai asal perusahaan.

Investasi *online* telah terbukti memenuhi rumusan yang terkandung dalam Pasal 1 dan 2 UU ITE. Karena ketika berinvestasi, pelaku menggunakan media, internet. Pada kenyataannya, berinvestasi secara *online* sama dengan berinvestasi pada umumnya, namun yang membedakan adalah media yang digunakan. Investasi reguler melalui media tatap muka sedangkan investasi *online* menggunakan media *online* internet, yang diyakini lebih praktis daripada investasi biasa.<sup>28</sup> Bentuk kegiatan yang merugikan masyarakat dalam investasi *online* diatur pada Pasal 27-35 UU ITE, mengatur bahwa perilaku yang dilarang dalam melakukan transaksi elektronik juga melibatkan intimidasi pidana.<sup>29</sup> Namun mengenai kerugian konsumen, UU ITE merupakan larangan yang tertuang dalam Pasal 28 Ayat (1) menyebutkan bahwa :<sup>30</sup> “*Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik*”. Sedangkan Pasal 28 Ayat (2) menyebutkan bahwa : “*Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan*

---

<sup>27</sup> Hermawanti et al., “PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP INVESTOR PADA INVESTASI ILLEGAL SECARA ONLINE DALAM PERSPEKTIF VIKTIMOLOGI.”

<sup>28</sup> Joseph Quispe, “Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Korban Investasi Online Binomo” 4, no. 1 (2023): 88–100.

<sup>29</sup> Amalia Syauket, MSi Rabiah Al Adawiah, and MSi Andre Ferdiananto, *HUKUM PERLINDUNGAN INVESTOR Analisis Investasi Ilegal Binomo*, 2022, [www.penerbitlitnus.co.id](http://www.penerbitlitnus.co.id).

<sup>30</sup> Hermawanti et al., “PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP INVESTOR PADA INVESTASI ILLEGAL SECARA ONLINE DALAM PERSPEKTIF VIKTIMOLOGI.”

*informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA) ”.*

Pemerintah juga memberikan perlindungan terhadap investor dengan jenis reksa dana secara *online* melalui Undang-Undang Penanaman Moda (UUPM) dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Agen Penjual Efek Reksa Dana (APERD) berupa perlindungan preventif yakni adanya transparansi informasi, penipuan, manipulasi pasar, perdagangan orang dalam dan kewajiban dari APERD. Sedangkan dalam upaya represif nya adalah dengan penerapan sanksi administrasi, pidana, perdata, sedangkan aturan mengenai ganti rugi yang di dapat investor dalam Pasal 111 UUPM dan Pasal 34 huruf POJK APERD Nomor 39/POJK.04/2014 tidak dijelaskan besaran dan bentuk ganti ruginya sehingga belum menjamin kepastian hukum.<sup>31</sup>

Dalam pembuatan dan penayangan iklan perintah harus bisa menyaring mengenai materi iklan harus dibatasi mengingat iklan tersebut akan dibagikan kepada publik. <sup>3</sup> Tata krama dan tata cara periklanan Indonesia, harus memuat asas-asas umum periklanan, yaitu: <sup>32</sup>

1. Iklan harus jujur, bertanggung jawab, dan tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku.
2. Iklan tidak boleh menyinggung perasaan dan merendahkan martabat negara, agama, adat budaya, hukum, dan golongan.
3. Iklan harus dijiwai oleh asas persaingan yang sehat.

Upaya yang dapat dilakukan dalam menekan tingkat kasus tindak pidana penipuan berkedok investasi *online* sebagai upaya perlindungan adalah melalui upaya <sup>24</sup> preventif yang dapat dilakukan dengan cara penyuluhan terhadap masyarakat baik di tingkat nasional maupun secara kedaerahan melalui instansi terkait. Sedangkan upaya represif dilakukan dengan cara penindakan, seperti halnya memberikan hukuman yang jera terhadap pelaku <sup>24</sup> tindak pidana penipuan investasi ilegal baik secara *online* maupun tidak. Selain dari pada itu dengan mempertegas ketentuan mengenai investasi *online* agar keamanan dan kepastian hukum terhadap investor semakin jelas. <sup>33</sup>

---

<sup>31</sup> Hermawanti et al., "PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP INVESTOR PADA INVESTASI ILLEGAL SECARA ONLINE DALAM PERSPEKTIF VIKTIMOLOGI."

<sup>32</sup> Dewi, "Perlindungan Konsumen Dari Iklan Investasi Ilegal Di Media Sosial."

<sup>33</sup> Hermawanti et al., "PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP INVESTOR PADA INVESTASI ILLEGAL SECARA ONLINE DALAM PERSPEKTIF VIKTIMOLOGI."

## 5. PENUTUP

### Kesimpulan

perlindungan yuridis yang dapat diberikan oleh pemerintah terhadap korban dari tindak pidana investasi *online illegal* diatur dalam Pasal 378<sup>16</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dan Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Sedangkan ketentuan yang dapat menjerat pelaku dalam tindak pidana perjudian diatur dalam Pasal 303 bis Ayat (1) KUHP.<sup>21</sup>

Berdasarkan<sup>4</sup> tipologi korban serta faktor-faktor penyebab terjadinya investasi *illegal* baik secara *online* maupun tidak, Penulis menyimpulkan terdapat tiga jenis faktor yang dijalani oleh korban investasi *illegal*<sup>4</sup> yaitu *Latend or Prodisposed Victims* adalah korban yang faktor penyebabnya adalah ekonomi, *Participating Victims* ialah korban yang karena penyebabnya adalah faktor pendidikan rendah, dan *False Victims* yaitu menjadi korban karena penyebabnya adalah faktor perilaku konsumtif. Adapun rekomendasi dari hasil penelitian ini adalah adanya pembaharuan hukum yang memuat mengenai ketentuan investasi *online* secara rinci sehingga hak-hak dari pada investor dapat lebih terlindungi dan masyarakat semakin yakin untuk berinvestasi secara aman

## 6. DAFTAR PUSTAKA

- Ali, M. (2020). *Viktimologi* (1st ed.). Universitas Islam Indonesia.
- Anggara, Y., & Setiawan, D. A. (2022). Analisis viktimologi terhadap korban trading ilegal (Binomo) yang dipromosikan oleh influencer. *Bandung Conference Series: Law Studies*, 2(2), 1248–1252.
- Ariawan, L., & Leonard, A. I. (2021). Analisis perlindungan hukum terhadap ganti kerugian akibat investasi ilegal. *Jurnal Hukum Adigama*, 4(2), 4428–4449. <https://journal.untar.ac.id/index.php/adigama/article/view/18011>
- Dewi, K. A. P. (2020). Perlindungan konsumen dari iklan investasi ilegal di media sosial. *Jurnal Yustitia*, 14(2), 50–57.
- Efendi, E. (2014). *Hukum pidana Indonesia* (A. Gunarsa, Ed.). PT Refika Aditama.
- Fadlia, D. H., & Yunanto. (2015). Peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam perlindungan hukum bagi investor atas dugaan investasi fiktif. *Law Reform*, 11(2), 207.
- Hadisha Aisyah Sastraatmadja, M., Suryani, M., Elsyadina, S., & Budiman, M. (2022). Pertanggungjawaban pelaku tindak pidana pencucian uang hasil dari binary option pada platform Binomo. *Jurnal MAHUPAS: Mahasiswa Hukum Unpas*, 1(2), 18–30.
- Hamzah, A. (2010). *Asas-asas hukum pidana*. Rineka Cipta.

- Hermawanti, K., Sopianti, I. N., Zakiyatun, H., & Kusmawandi. (2022). Perlindungan hukum terhadap investor pada investasi ilegal secara online dalam perspektif viktimologi. *Jurnal Ajudikasi*, 6(2), 233–248.
- Kholiq, A. (2022). Pertanggungjawaban pidana influencer terhadap investasi ilegal. *Jurnal Esensi Hukum*, 4(1), 154–170.
- Lugianto, A. (2014). Rekonstruksi perlindungan hak-hak korban tindak pidana. *Rekonstruksi Perlindungan Hak-Hak Korban Tindak Pidana*, 43(4), 553–559.
- Marsinah, R. (2014). Kesadaran hukum sebagai alat pengendali pelaksanaan hukum di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, 6(2), 86–96.
- Melinda, S. (2023). Pemulihan kerugian korban kejahatan terhadap harta benda dalam perspektif hukum pidana. *JOM Fakultas Hukum Riau*, 10(1), 1–13.
- Pancar Setiabudi Ilham Mukarromah. (2021). Sistem binary option pada platform Binomo dalam perspektif hukum Islam. *Jurnal Independent*. <https://doi.org/10.1234/ji.v1n2.5678>
- Pangaribuan, L. M. P. (2017). Hak asasi manusia. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 19(6), 519.
- Prasetyo, M. A. (2021). Peranan hukum investasi dalam meningkatkan penanaman modal di Indonesia. *Ilmu Hukum Prima (IHP)*, 4(2).
- Quispe, J. (2023). Analisis perlindungan hukum terhadap korban investasi online Binomo. *Jurnal Hukum*, 4(1), 88–100.
- Risyat, I. A. (2022). Korelasi antara afiliator aplikasi Binomo dengan tindak pidana pencucian uang. *JUSTITIA: Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora*, 9(6), 2997–3003. <http://jurnal.um-tapsel.ac.id/index.php/>
- Sari, I. (2020). Syarat-syarat penanaman modal asing (PMA) di Indonesia menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, 10(2), 50–75.
- Sulaiman, E. (2022). Perlindungan konsumen perspektif hak-hak asasi manusia. *Jurnal Pemikiran, Penelitian Hukum, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, 9(8), 143–149.
- Syauket, A., Al Adawiah, M. S., & Ferdiananto, A. (2022). *Hukum perlindungan investor: Analisis investasi ilegal Binomo*. Penerbit Litnus. <https://www.penerbitlitnus.co.id>
- Yulia, R. (n.d.). *Viktimologi perlindungan hukum terhadap korban kejahatan*. Graha Ilmu.

# Perlindungan Hak Korban dalam Perspektif HAM Studi Kasus Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2023/Pt BDG Tentang Binomo Berkedok Investasi

## ORIGINALITY REPORT

22%

SIMILARITY INDEX

19%

INTERNET SOURCES

9%

PUBLICATIONS

7%

STUDENT PAPERS

## PRIMARY SOURCES

1

[sikapiuangmu.ojk.go.id](https://sikapiuangmu.ojk.go.id)

Internet Source

2%

2

Submitted to Universitas Sebelas Maret

Student Paper

1%

3

[pdfslide.net](https://pdfslide.net)

Internet Source

1%

4

[journal.ubaya.ac.id](https://journal.ubaya.ac.id)

Internet Source

1%

5

Nur Rahmawaty B. Wantu. "Perlindungan Hukum Terhadap Investor Dalam Transaksi Investasi Bodong (Dalam Perjanjian Investor Dengan Fx Family Di Kec. Batudaa)",  
Estudiante Law Journal, 2020

Publication

1%

6

Submitted to Universitas Negeri Makassar

Student Paper

1%

7

[fhukum.unpatti.ac.id](https://fhukum.unpatti.ac.id)

Internet Source

1%



|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 8  | journal.upnvj.ac.id<br>Internet Source                                                                                                                                                                                                                                                     | 1 % |
| 9  | edoc.pub<br>Internet Source                                                                                                                                                                                                                                                                | 1 % |
| 10 | journal.uinjkt.ac.id<br>Internet Source                                                                                                                                                                                                                                                    | 1 % |
| 11 | www.or2015.net<br>Internet Source                                                                                                                                                                                                                                                          | 1 % |
| 12 | Robertho Sohilait, Deassy Jacomina<br>Anthoneta Hehanussa, Juanrico Alfaramona<br>Sumarezs Titahelu. "Implementasi Tugas<br>Hakim Pengawas Dan Pengamat Terhadap<br>Pelaksanaan Putusan Pengadilan Pada<br>Lembaga Pemasyarakatan Di Indonesia",<br>LUTUR Law Journal, 2023<br>Publication | 1 % |
| 13 | Submitted to Asia e University<br>Student Paper                                                                                                                                                                                                                                            | 1 % |
| 14 | academicjournal.yarsi.ac.id<br>Internet Source                                                                                                                                                                                                                                             | 1 % |
| 15 | www.kompas.com<br>Internet Source                                                                                                                                                                                                                                                          | 1 % |
| 16 | Submitted to Universitas Warmadewa<br>Student Paper                                                                                                                                                                                                                                        | 1 % |
| 17 | jurnal.fkip.uns.ac.id<br>Internet Source                                                                                                                                                                                                                                                   |     |

1 %

18

[beta.kompas.tv](http://beta.kompas.tv)

Internet Source

1 %

19

[online-journal.unja.ac.id](http://online-journal.unja.ac.id)

Internet Source

1 %

20

[appehutaurok.blogspot.com](http://appehutaurok.blogspot.com)

Internet Source

1 %

21

[jurnalpost.com](http://jurnalpost.com)

Internet Source

1 %

22

[ojs.iainbatusangkar.ac.id](http://ojs.iainbatusangkar.ac.id)

Internet Source

1 %

23

[ejournalwiraraja.com](http://ejournalwiraraja.com)

Internet Source

1 %

24

[rumahjurnal.net](http://rumahjurnal.net)

Internet Source

1 %

25

[network.bepress.com](http://network.bepress.com)

Internet Source

1 %

Exclude quotes On

Exclude matches < 1%

Exclude bibliography On